



**NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**DAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN, PENINGKATAN
GERAKAN MEMBACA DAN GERAKAN LITERASI
UNTUK KESEJAHTERAAN**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN, PENINGKATAN GERAKAN MEMBACA
DAN GERAKAN LITERASI UNTUK KESEJAHTERAAN
NOMOR : 208/PKS/VI.2022
NOMOR : 04/MoU/2022**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tujuh** Bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MUHAMMAD SYARIF BANDO** : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/TPA tahun 2016, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28A Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. RUSLI MOIDADY** : Plh.Bupati Banggai Kepulauan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 131/499/Ro.Pemotda, tanggal 31 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- a. Untuk mengurangi kesenjangan informasi ke masyarakat maka perlu dijalin kerja sama antara berbagai pihak salah satunya melalui perpustakaan, guna menjadi media pembelajaran dan pusat informasi bagi masyarakat;
 - b. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan;
 - c. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Plh. Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan yang memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Perpustakaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah menyinergikan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pembangunan bidang perpustakaan;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan guna melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **LOKASI**

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 3 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Kerja Sama Perpustakaan dan Kepustakawanan;

(2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah meliputi kewenangan **PARA PIHAK** yaitu:

- a. Pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi;
- b. Pengembangan sumber daya perpustakaan;
- c. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di bidang perpustakaan; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** adalah:

- a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola perpustakaan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan pendampingan dalam pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen perpustakaan kepada **PIHAK KEDUA**;
- a. menyediakan standar dan pedoman teknis penyelenggaraan perpustakaan;
- c. memberikan pendampingan pelestarian koleksi perpustakaan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. memberikan advokasi, pendampingan dan bimtek dalam pembangunan perpustakaan digital kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. memberikan pendampingan dalam peningkatan jumlah perpustakaan yang terakreditasi sesuai kewenangannya; dan
- f. mendorong sinergi antara kedua pihak dalam penguatan gerakan membaca secara berkala dan gerakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan rakyat.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangannya adalah:

- a. menyediakan sumber daya manusia (SDM) pengelola perpustakaan;
- b. menyediakan sarana dan prasarana koleksi perpustakaan dan infrastruktur perpustakaan digital;
- c. menyediakan data dan koleksi perpustakaan;
- d. melaksanakan pelestarian koleksi perpustakaan;

- e. mendorong jumlah kelembagaan perpustakaan dan pemenuhan tenaga perpustakaan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan serta mengimplementasikan sesuai standar nasional perpustakaan;
- f. mendorong sinergi antara kedua pihak dalam penguatan gerakan membaca secara berkala dan gerakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional termasuk tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan satu bulan sebelum berakhir nota kesepahaman ini atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk merubah beberapa ketentuan dalam dalam Nota Kesepakatan ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Nota Kesepakatan (*Addendum*);
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat berakhir apabila :

- a. Masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pasal 6 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Perpustakaan Nasional

Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat 10430

Telp : 021- 310 1472

Email : kerjasama@perpusnas.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan

Alamat: Jln.KRI Pulau Rusa No. 10 Salakan Banggai Kepulauan

Telp : 0852 5661 3463

Email : perpusip@banggaikep.co.id

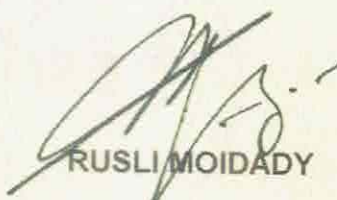
Pasal 13
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 2) Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Banggai, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RUSLI MOIDADY

PIHAK KESATU



MUHAMMAD SYARIF BANDO

Lampiran
Tanggal MoU
Nomor MoU

- Untuk dilaksanakan antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
: 17 Juni 2022
: 208/PSK/VI/2022

**RENCANA KERJA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Program Kerja Sama	Rencana Kegiatan		Output Kegiatan	Sumber Pendanaan	Peneranggung Jawab	Tahun Pelaksanaan
1	Pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi	Perpustakaan sebagai jejaring	Lokasi	Kegiatan	Peningkatan indeks literasi budaya gemar membaca serta Penambahan koleksi bahan pustaka, pelestarian bahan pustaka	APBN dan APBD	1. Perpustakaan Nasional 2. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	2020-2023
2	Pengembangan sumber daya perpustakaan	Pembinaan perpustakaan	DKI Jakarta dan Kabupaten Banggai Kepulauan	1. Pameran 2. Seminar ilmiah 3. Pertukaran terbitan 1. Akreditasi dan sertifikasi 2. Pemanfaatan e-resources	Peningkatan mutu perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) serta peningkatan indeks literasi budaya gemar membaca	APBN dan APBD	1. Perpustakaan Nasional 2. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	2020-2023
3	Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di bidang perpustakaan	Pelatihan SDM dan penguatan SDM di bidang TIK	DKI Jakarta dan Kabupaten Banggai Kepulauan	1. Program Magang 2. Studi Banding mengenai TIK Bimtek INLISuite, dan Mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat)	Peningkatan Kualitas SDM, Pelaksanaan Bimtek Teknologi Informasi di bidang Perpustakaan	APBN dan APBD	1. Perpustakaan Nasional 2. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	2020-2023
4	Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK	Pengembangan perpustakaan program replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	DKI Jakarta dan Kabupaten Banggai Kepulauan	1. Webinar, Seminar, Workshop	Peningkatan indeks literasi budaya gemar membaca	APBN dan APBD	1. Perpustakaan Nasional 2. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	2020-2023

PIHAK KEDUA


RUSLI MOIDADY

PIHAK KESATU


MUHAMMAD SYARIF BANDO